

Ringkasan Materi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
(SEOJK Penilaian TKS PP)

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan SEOJK Penilaian TKS PP adalah sebagai ketentuan pelaksanaan atas:
 - a. Pasal 109 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
 - b. Pasal 106 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan; dan
 - c. Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (8), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK TKS LJKNB, antara lain:
 - a. LJKNB yang diatur dalam SEOJK Penilaian TKS PP perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan;
 - b. Perusahaan wajib:
 - 1) melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual;
 - 2) penilaian tingkat kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS;
 - 3) melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara konsolidasi, dalam hal Perusahaan melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
 - 4) melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember; dan
 - 5) melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan apabila diperlukan, selain melakukan penilaian sendiri.
 - c. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut:
 - 1) berorientasi risiko;
 - 2) proporsionalitas;
 - 3) materialitas dan signifikansi; dan
 - 4) komprehensif dan terstruktur.
 - d. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
 - 1) tata kelola perusahaan yang baik;

- 2) profil risiko;
 - 3) rentabilitas; dan
 - 4) permodalan.
- e. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perusahaan;
- f. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Perusahaan. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:
- 1) risiko strategis;
 - 2) risiko operasional;
 - 3) risiko kredit;
 - 4) risiko pasar;
 - 5) risiko likuiditas;
 - 6) risiko hukum;
 - 7) risiko kepatuhan; dan
 - 8) risiko reputasi.
- g. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
- 1) kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas);
 - 2) sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
 - 3) kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas;
 - 4) manajemen rentabilitas; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi sosial oleh Perusahaan, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.
- h. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan;
- i. Tingkat Kesehatan Perusahaan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan;
- j. Perusahaan menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu Peringkat Komposit 1 (PK-1) s.d. Peringkat Komposit 5 (PK-5);
- k. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
- 1) tata kelola perusahaan yang baik;
 - 2) profil risiko;
 - 3) rentabilitas; dan
 - 4) permodalan.
- l. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Perusahaan memperhatikan:

- 1) signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - 2) permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.
- m. Perusahaan menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
- 1) paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan posisi akhir bulan Desember; atau
 - 2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan, secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan;
 - b. ketentuan Romawi II, Romawi III, Romawi V, Romawi VI, Romawi VII, dan Romawi VIII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan;
 - c. ketentuan Romawi II, Romawi III, Romawi V, Romawi VI, dan Romawi VII, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - d. ketentuan Romawi III angka 2 huruf b, Romawi V, dan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. SEOJK Penilaian TKS PP mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.